

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan adalah pernikahan yang sah menurut agama islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatat di pencatatan pernikahan. Jadi, pernikahan yang terjadi di desa pulau nyiur kecamatan karang intan bukanlah pernikahan sirri, karena pernikahannya sah, di publikasikan, serta semuanya memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut pernikahan agama islam.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan ini adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, rendahnya pendidikan mereka, dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, serta jarak dari desa ke KUA yang cukup jauh dan memakan waktu.
3. Dampak yang terjadi, banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan pasangan yang tidak memiliki akta pernikahan seperti pasangan yang menikah dan tercatat.

## **B. Saran-saran**

Dalam hal menanggulangi terjadinya praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Karena kurang tahunya masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan maka hendaknya pemerintah desa, dari pihak Kantor Urusan Agama dan para tokoh masyarakat perlu mensosialisasikan lagi tentang pentingnya pencatatan pernikahan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan di balai-balai desa atau di Kantor Urusan Agama. sehingga pencatatan pernikahan bisa lebih di sosialisasikan lagi, dan masyarakat jadi lebih tau tentang pentingnya pencatatan pernikahan.
2. Bagi masyarakat seharusnya lebih peduli dengan status pernikahan, karena hal ini berdampak bagi keberlangsungan kehidupan juga anak cucunya dengan merasakan bagaimana pentingnya pencatatan pernikahan dan memiliki akta pernikahan sebagai bukti otentik dalam setiap urusan.
3. Alangkah baiknya pola pemikiran masyarakat diubah mengenai pemahaman tentang perbedaan antara pernikahan yang dilakuakn dibawah tangan melalui guru agama yang mana pernikahantersebut tidak dicatatkan dengan pernikahan yang dilakukan di KUA dan dicatatkan, karena pencatatan pernikahan itu sangat penting

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdullah, Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwani. Sunan Ibnu Majah No. 1836 - Kitab Nikah
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Achamdi, Abu. Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta:Gema Insani Press)
- Abdullah, Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwani. *Sunan Ibnu Majah No. 1836 - Kitab Nikah*
- Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, (Dar Al-Kutub Al- Ilmiyyah: 2003)
- Ahmad, Beni Saebani, 2009. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Ahmad , Beni Saebani. 2009. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia)
- Achamdi, Abu. Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Bunyamin, Mahmudin, Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. (Lingkar Selatan: Pustaka Setia)
- Bogdan, Robert. Steven J. Taylor, 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*,(Terj. A. Khozin Afandi. (Surabaya: Usaha Nasional)
- Bogdan, Robert. Steven J. Taylor. 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*,(Terj. A. Khozin Afandi. (Surabaya: Usaha Nasional)
- BPS, *Karang Intan dalam angka Sensus Penduduk 2023*
- Bunyamin, Mahmudin. 2017. Agus Hermanto *Hukum perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Darajat, Zakiyah dkk, 1985. *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI)
- Gani, A. 1995. *Perkawinan Di Bawah Tangan, Mimbar Hukum No.23* (t.t.p: t.p)
- Helmi, M. Efran Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: pustaka Setia)

- Hermanto, Agus, 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi)
- Hasan, Cik Bisri. 2004. *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Ichsan, Achmad. 1986. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Akad Nikah* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2020).
- Muatofa, 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. (Badung: Pustaka Al-Fikriis)
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Ialam Modern*, ( Yogyakarta : Graha Ilmu)
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi Rresistensi Tradisional Islam*, (Yogyakarta: pustaka belajar)
- Muatofa, 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. (Badung: Pustaka Al-Fikriis)
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Ialam Modern*, ( Yogyakarta : Graha Ilmu)
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi Rresistensi Tradisional Islam*, (Yogyakarta: pustaka belajar)
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Cet.VIII; Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)
- Syukri, Sarakopat. 2007. (Bandung, Citapustaka Media)
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengatur Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press)
- Soejono, Abdurrahman, 2005. *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta : Rineka Cipta)
- Salim. Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Thontowi, Jawahir. 2002. *Islam, Politik dan Hukum*, (Yogyakarta, Madyan Press)

Tihami. sohari sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakarta:rajawali pers)

Zuhairini, *sejarah pendidikan islam*. (jakarta Aksara, 1994) hlm. 45

Zain, Muhammad. Mukhtar Alshadiq, 2005. *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta)

## **PERUNDANG- UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (1) dan (2)

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Nomor4 poin (b)

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **JURNAL DAN SKRIPSI**

Heri,Muh. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Dibawah Tangan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijag)

Nurseha, Achmad. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo)

Nur, Syarifah Nayla 2020. *pandangan masyarakat tentang pernikahan dibawah tangan di kota palangkaraya*. (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya)

Normaidah. 2018. *Menikahkan di bawah tangan oleh tokoh masyarakat (studi di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah*. (Banjarmasin: UIN Antasari)

Rombli. Muhammad Romli Muar. 2021. “Pencatatan Perkawinan dalam Multi Perspektif”, *Jurnal Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Volume IV, Nomor 1)

Wawancara dengan para responden penelitian skripsi *pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pula yuur kecamatan karang intan*